



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PERUMUSAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjalankan Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya berkaitan dengan perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, maka perlu dilakukan pembentukan dan penetapan susunan dan keanggotaan Tim Perumusan Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan dan keanggotaan Tim Perumusan Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 Februari 2021 M
10 Rajab 1442 H

 KETUA DPRK ACEH JAYA,

MUSLEM.D

LAMPIRAN- KEPUTUSAN DEWAN PEWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021 M
10 RAJAB 1442 H

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUSAN PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB**

KETUA : MUSLEM. D
WAKIL KETUA : IRWANTO.NP
WAKIL KETUA : TEUKU ASRIZAL,SH
SEKRETARIS
BUKAN ANGGOTA : ASY'ARI, SE.,M.Si
ANGGOTA : HJ. FITRI MAYA LISA, S.Sos
ANGGOTA : MAWARDI WAHID
ANGGOTA : MUHAMMAD ALI,S.Sos
ANGGOTA : MUHAMMAD DIAH, SE
ANGGOTA : AIZUDDIN,S.Sos.,M.Si
ANGGOTA : HANASRI,ST
ANGGOTA : MUSLIM
ANGGOTA : MARWAN BASYAH
ANGGOTA : SYAMSUDDIN YAHYA,SE

KETUA DPRK ACEH JAYA,

MUSLEM .D